



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

STENLY STEVEN ROMPAS, umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano, 6 September 1975, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMD, agama Kristen, alamat Lingkungan IV Kelurahan Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 238/Pdt.P/2020/PNTnn, tanggal 24 Juni 2020, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 238/Pdt.P/2020/PNTnn tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 238/Pdt.P/2020/PNTnn pada tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah di Minahasa pada tanggal 9 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 291/Mhs/S.1933/1994 tertanggal 21 September 1994 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang CEYLA NATHANIA ROMPAS yang lahir Tomohon, 27 Desember 2001 dan sekarang berumur 18 Tahun hendak melangsungkan perkawinannya ;
2. Bahwa antara anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dan GAMALIEL GILBERT LANG telah berkenalan dan telah menjalin

Hal 1 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara kasir dan anak-anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua ;

3. Bahwa pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS dan GAMALIEL GILBERT LANG ;

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2020, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 291/Mhs/S.1933/1994 tanggal 21 September 1994, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58/19/Mhs/2002 tanggal 25 Februari 2002, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Kartu Keluarga Nomor 7102012905081414 tanggal 10 Oktober 2017, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan lulus Nomor : 290/116.17/SMA1TDO/MM/2019 tanggal 4 Mei 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 2 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Keluasan Orang Tua tanggal 22 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 22 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 474.2/1008/22/VI-2020 tanggal 22 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 98/SKBPK/K/VI-2020 tanggal 8 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-29012018-0007 tanggal 29 Januari 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi JENDRY G. ROMPAS, S.KOM.:**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan Meiske Marlinda Walangitan;
- Bahwa istri Pemohon bernama Meiske Marlinda Walangitan sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Meiske Marlinda Walangitan dikaruniai anak dan salah satunya bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal 3 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikahkan anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG karena anak Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya GAMALIEL GILBERT LANG;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan GAMALIEL GILBERT LANG;
 - Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Pemohon menikah dengan GAMALIEL GILBERT LANG adalah keinginan mereka berdua;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan GAMALIEL GILBERT LANG pada bulan Juli 2020;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. **Saksi MEGINA F. WENSEN, S. TEOL.:**
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan Meiske Marlinda Walangitan;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Meiske Marlinda Walangitan sudah sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Meiske Marlinda Walangitan dikaruniai anak dan salah satunya bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS yang belum cukup umur;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG karena anak Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya GAMALIEL GILBERT LANG;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Hal 4 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi antara anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan GAMALIEL GILBERT LANG tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan GAMALIEL GILBERT LANG;
- Bahwa setelah saksi Setelah saya anak Pemohon menikah dengan GAMALIEL GILBERT LANG adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa setelah saksi anak Pemohon akan menikah dengan GAMALIEL GILBERT LANG pada bulan Juli 2020;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak CEYLA NATHANIA ROMPAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah tamat SMA ;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sudah siap untuk menikah dengan anak CEYLA NATHANIA ROMPAS;
- Bahwa laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) tahun namun laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak CEYLA NATHANIA ROMPAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG;

Hal 5 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG tidak keberatan untuk menikahkan anaknya laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG dengan anak bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG;
- Bahwa orang tua laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG;
- Bahwa baik anak maupun laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Hal 6 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS dan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG, oleh karena anak Pemohon yang bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58/19/Mhs/2002 tanggal 25 Februari 2002, maka

Hal 7 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut menunjukkan bahwa CEYLA NATHANIA ROMPAS baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi JENDRY G. ROMPAS, S.KOM. dan Saksi MEGINA F. WENSEN, S. TEOL., pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Meiske Marlinda Walangitan dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya yaitu CEYLA NATHANIA ROMPAS yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi JENDRY G. ROMPAS, S.KOM. dan Saksi MEGINA F. WENSEN, S. TEOL., juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama GAMALIEL GILBERT LANG Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Pemohon CEYLA NATHANIA ROMPAS Sudah mengandung anak dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya GAMALIEL GILBERT LANG;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS telah berpacaran dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG yang menjadi calon Suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan GAMALIEL GILBERT LANG menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Kelurahan sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG

Hal 8 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG yang pada pokoknya anak dan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG menyetujui hubungan anak dengan dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon Suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon Suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS untuk menikah dengan Laki-laki GAMALIEL GILBERT LANG adalah beralasan untuk dikabulkan;

Hal 9 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama CEYLA NATHANIA ROMPAS untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama GAMALIEL GILBERT LANG;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALFONS R. OSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	50.000,-
– Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
– PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 10 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2020/PN Tnn